



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 53/G/2023/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa secara elektronik, sebagai berikut dalam perkara:

**LENI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan Manunggal No. 94 A RT. 2 RW. 1 Kelurahan Siring agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Domisili elektronik: leni1714@gmail.com. Dalam hal ini diwakili oleh **BHARATA EGUSTIAN, S.H.**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Perumahan Rakyat No. 878 Palembang, domisili elektronik: bharata.bae@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Juli 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**L a w a n**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kelurahan 26 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Domisili elektronik : pmpp.kantahplg@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 53/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 53/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 53/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 53/G/2023/PTUN.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 53/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 20 Juli 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang  
Nomor : 53/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Bharata Egustian, S.H tanggal 26 Juli 2023 hal : Pencabutan Gugatan Perkara No. 53/G/2023/PTUN.PLG;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register perkara Nomor : 53/G/2023/PTUN.PLG, yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 45951/Kel. Sukarami tanggal 31-12-1997, GS No. 1032/1997 tanggal 6 Desember 1997 atas nama Usman;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juli 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 26 Juli 2023 perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 53/G/2023/PTUN.PLG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup

*Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 53/G/2023/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masuk dalam tahap Pemeriksaan Persiapan dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 53/G/2023/PTUN.PLG harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 53/G/2023/PTUN.PLG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H dan Bernelya Novelin Nainggolan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 53/G/2023/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Rasyid Ridho, S.T., S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

Ttd

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

M. RASYID RIDHO, S.T., S.H

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	40.000,-
2. ATK	:	Rp	200.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp	54.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	314.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 53/G/2023/PTUN.PLG